



PENETAPAN

Nomor : 202/Pdt. P/2022/PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya ;

Moh. Zubairi bin Bahri : Tempat LahirBangkalanTanggal Lahir04 – 04 – 1981
Umur 41 Tahun Agamaislam Pekerjaan Karyawan swasta PendidikanSekolah Menengah Atas (SMA) Alamat KMP.Baih, Desa. Gunung Sereng, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Selanjutnya disebutPEMOHON ;

Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada :

Nama	: MIFTAHUL KHAIR,SH
Tempat Tanggal Lahir	: Sumenep 23 Oktober 1985
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Kmp Cangagan Rt 001 Rw 003 Desa Blega Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan
Pekerjaan	: Advokat
Pendidikan	: Serjana Hukum
No Ktpa	:19.35.00511
Nama	: MOH.IKHSAN,SH
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan 21oktober 1986
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dsn Masaran Desa Pakong Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan.
Pekerjaan	: Advokat
Pendidikan	: Sarjana Hukum
No Ktpa	:01.000594
Nama	: MASROBI,SH
Tempat Tanggal Lahir	: Bangkalan 14 November 1989
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dsn Masaran Desa Glisgis Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan
Pekerjaan	: Advokat



Pendidikan : Sarjana Hukum
No Ktpa : A.15.250.Viii.2020

Para Advokat Pada Kantor "MIFTAH JUSTITIA AND PARTNERS"
Beralamat Di Kmp Cangagan Rt 001 Rw 003 Desa Blega Kecamatan Blega
Kabupaten Bangkalan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 07
Agustus 2022,

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara
permohonan ini ;

Telah memperhatikan alat bukti surat yang diajukan Pemohon di
persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
11 Agustus 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Bangkalan tanggal 22 Agustus 2022 Nomor : 202/ Pdt. P / 2022 / PN.Bkl. pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dilahirkan di Bangkalan Pada tanggal 04-04-1983 dari Pasangan suami istri yang bernama BAHRI dan FATIMAH Selanjutnya oleh orang tuanya diberi nama SUBAIRI sebagaimana Identitas Pemohon yang tercantum di Ijazah Sekolah Dsar (SD) hingga Sma/ sederajat;
2. Bahwa, Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan dengan identitas Pemohon dalam KTP tertera nama Pemohon MOH. ZUBAIRI dengan tanggal lahir 04-04-1981;
3. Bahwa, selain memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), pemohon juga memiliki Kartu Keluarga (KK), dimana KK pemohon dikeluarkan oleh DISPENDUKCAPIL bangkalan, identitas Pemohon dalam KK tertera nama MOH. ZUBAIRI dengan lahir tanggalnya 04-04-1981;
4. Bahwa, Pemohon mempunyai 4 anak dengan masing-masing memiliki akta lahir tercantum nama Pemohon MOH. Zubairi;
5. Bahwa, Pemohon Memiliki Ijazah dengan identitas yang tercantum nama SUBAIRI dengan tanggal Lahir 04-04-1983



6. Bahwa, Nama pemohon dan tanggal lahir yang tertera pada KTP dan KK mengalami kesalahan penulisan pada huruf zubairi dan tanggal lahir 04-04-1981 sebab identitas Pemohon dalam Ijazah tertera nama Pemohon SUBAIRI dan tanggal lahir 04-04-1983 sedangkan nama Pemohon yang tertera pada KTP MOH. ZUBAIRI dan KK Pemohon adalah MOH. ZUBAIRI dan tanggal lahir 04-04-1981;
7. Bahwa, oleh karena nama serta tanggal lahir pemohon yang tertera pada KTP dan KK serta dokumen lainnya, mengalami kesalahan penulisan, maka dengan ini untuk agar dapat nama pemohon serta tanggal lahir Pemohon dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon sebagaimana tertera pada IJAZAH.
8. Bahwa, SUBAIRI Tanggal lahir 04-04-1983 (Nama di Ijazah SD, SMP DAN SMA/Sederajat), MOH. ZUBAIRI tanggal lahir 04-04-1981 (Nama di Kartu Keluarga {KK}) dan MOH. ZUBAIRI tanggal lahir 04-04-1981 (Nama di Kartu Tanda Penduduk {KTP}) . Adalah merupakan satu orang yang sama, sebagaimana Surat keterangan Kepala desa Gunung Sereng, Kec. Kwanyar. Kab. Bangkalan. Selain ini Pemohon ajukan dipergunakan guna tertib administrasi, maka oleh sebab itu pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, pemohon mengajukan permohonan di hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan memeriksanya dalam persidangan, serta berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan perubahan nama MOH. ZUBAIRI dan tanggal lahir 04-04-1981 yang tertera pada Kartu tanda Kependudukan (KTP) kemudian termaktub dalam Kartu Keluarga (KK), serta di akta dan Ijazah anak-anak Pemohon, dirubah dan disesuaikan dengan nama SUBAIRI dan tanggal lahir 04-04-1983, sebagaimana tertera pada IJAZAH adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan, MOH. ZUBAIRI dengan Tanggal lahir 04-04-1981 dan SUBAIRI tanggal lahir 04-04-1983 merupakan satu orang yang sama;
4. Menyatakan, bahwa sejak penetapan ini di keluarkan maka segala administrasi terkait dengan identitas Pemohon MOH. ZUBAIRI tanggal lahir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04-04-1981 dirubah dan diganti menjadi SUBAIRI tanggal lahir 04-04-1983 sesuai dengan IJAZAH;

5. Membebaskan semua biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy yang telah diberi materai secukupnya, berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bangkalan No. 3526110404810002, tanggal 29-04-2013, atas nama Moh. Zubairi, diberi tanda P-1 ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3526111902090001, tanggal 02-12-2021., atas nama KK. MOH. ZUBAIRI diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 011870/IST/2010, tanggal 19 Oktober 2010, atas nama Abu Fida' Jalaini, diberi tanda P- 3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 352611-LT-10122012-0001, tanggal 10 Desember 2012, atas nama Moh. Taufiq Hidayatullah , diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3526-LU-1112016-0001, tanggal 1 November 2016, atas nama Naylatul Maghfiroh, diberi tanda P-4 ;
6. Foto Copy Akta Kelahiran No. 3526-LU-13122021-0003, tanggal 13 desember 2021, atas nama Aminah Naala Farhaana, diberi tanda P-6 ;
7. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar Gunong Sereng 2 Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan No. Induk 1438, diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Ijazah Paket C No. Induk 581, diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Satu Nama No. 68/433.311/15/VIII/2022, tanggal 11 Agustus 2022, diberi tanda P-9 ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan surat asli sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan No. 202/Pdt.P/2022/PN.BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. **MOHAMMAD ROSIDI, S.Pdi**, menerangkan sebagai berikut _:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dalam permohonan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan juga pada Kartu Keluarga MOH. ZUBSIRI ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUBAIRI ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 04 April 1983, ;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan sekolah Paket C ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Ijazah tersebut tertulis SUBAIRI ;
- Bahwa Dokumen dokumen lain yang dimiliki Pemohon tersebut tertulis MOH.ZUBAIRI ;

2. **H. HERI** : menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan dalam permohonan perbaikan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon ;
- Bahwa Penulisan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan juga pada Kartu Keluarga MOH. ZUBSIRI ;
- Bahwa Pemohon sejak kecil bernama SUBAIRI ;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Bangkalan pada tanggal 04 April 1983, ;
- Bahwa Pemohon telah menyelesaikan sekolah Paket C ;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera pada Ijazah tersebut tertulis SUBAIRI ;
- Bahwa Dokumen dokumen lain yang dimiliki Pemohon tersebut tertulis MOH.ZUBAIRI ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Hukum pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengemukakan ataupun mengajukan sesuatu lagi, serta mohon penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :



Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Hukum Pemohon di persidangan telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalil permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang salah bernama MOH ZUBAIRI Lahir di Bangkalan tanggal 04 April 1981 untuk dirubah menjadi SUBAIRI Lahir di Bangkalan tanggal 04 April 1983 sesuai Ijazah (P-8,), dan juga untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran anak-anak Pemohon juga Ijazah yang telah dimiliki oleh anak-anak Pemohon (P-3 sampai dengan P-7) maka untuk itu diperlukan penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta dihubungkan dengan surat bukti bertanda (P-8) yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang benar adalah SUBAIRI Lahir di Bangkalan tanggal 04 April 1983 pada ijasah (P-8), ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-3 sampai dengan P-7 yang saling bersesuaian didapatkan fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis MOH. ZUBAIRI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-9, yang saling bersesuaian, didapatkan fakta hukum bahwa nama MOH. ZUBAIRI dan SUBAIRI adalah orang yang sama yang beralamat di Kmp. Ba'ih, Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kab. Bangkalan ;

Menimbang, bahwa untuk merubah Kartu Tanda Penduduk (P-1), Kartu Keluarga (P-2) Kutipan Akta Kelahiran (P-3 sampai dengan P-6) dan Ijazah Sekolah Dasar Gunung Sereng 2 (P-7) tersebut, Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangkalan sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Bangkalan ;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon merubah Kartu tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga Pemohon juga Akta Kelahiran Pemohon beserta Ijazah dimiliki anak Pemohon untuk tertip Administrasi ;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim



berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini ;

Mengingat, ketentuan pasal 13 KUHperdata, pasal 1 ayat (17), Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 taun 2013 jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan – ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan perubahan nama MOH. ZUBAIRI dan tanggal lahir 04-04-1981 yang tertera pada Kartu tanda Kependudukan (KTP) kemudian termaktub dalam Kartu Keluarga (KK), serta di akta dan Ijazah anak-anak Pemohon, dirubah dan disesuaikan dengan nama SUBAIRI dan tanggal lahir 04-04-1983, sebagaimana tertera pada IJAZAH adalah sah menurut hukum
3. Menyatakan, MOH. ZUBAIRI dengan Tanggal lahir 04-04-1981 dan SUBAIRI tanggal lahir 04-04-1983 merupakan satu orang yang sama;
4. Menyatakan, bahwa sejak penetapan ini di keluarkan maka segala administrasi terkait dengan identitas Pemohon MOH. ZUBAIRI tanggal lahir 04-04-1981 dirubah dan diganti menjadi SUBAIRI tanggal lahir 04-04-1983 sesuai dengan IJAZAH;
5. Menetapkan biaya permohonan dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022, oleh WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum., Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkalan selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. MOH. AS' ARI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Bangkalan, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H. MOH. AS' ARI, SH.

WAHYU EKO SURYOWATI, SH.MHum.

Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara permohonan Rp. 30.000,00
- ATK Rp. 50.000,00
- Sumpah Rp. 20.000,00
- Meterai penetapan Rp. 10.000,00
- Redaksi penetapan Rp. 10.000,00

Jumlah = Rp.120.000,00
(SERATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH)